

PENETAPAN

Nomor : 3/Pdt.G.S/2020/PA.Dmk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Agama Demak telah mengadili dan menjatuhkan penetapan atas perkara gugatan sederhana ekonomi syari'ah antara :

Yayat Hidayat Priatna, tempat kediaman di Sendangguwo Selatan RT 05 RW 01 Kelurahan Sendangguwo, Kecamatan Tembalang Kota Semarang, jabatan Kepala Cabang KSPPS BINAMA Mranggen, nomor KTP 3373071202680013, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Kholifatul Fitriani, tempat kediaman di Desa Tlogorejo RT 003 RW 013 Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak, nomor KTP 3321026707830002, tempat & tgl. lahir : Demak, 27 Juli 1983, pekerjaan Wiraswasta, sebagai **Tergugat**;

Hakim Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana atas perkara ekonomi syari'ah dan kemudian terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Demak tanggal 10 September 2020, nomor : 3/Pdt.G.S/2020/PA.Dmk. yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jum'at, 8 Februari 2019 telah terjadi perjanjian pembiayaan dengan akad Ijarah Multi Jasa antara Pemohon Eksekusi dengan Termohon Eksekusi guna take over dan renovasi tempat usaha Termohon Eksekusi, harga beli sebesar Rp. 30.000.000,-(Tiga Puluh Juta Rupiah) dan harga jual sebesar Rp. 58.800.000,-(Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), Copy perjanjian pembiayaan terlampir dengan surat ini.

Termohon Eksekusi menyetujui untuk mengembalikan dana tersebut dengan cara mengangsur setiap bulannya sebesar Rp. 980.000,-(Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) selama 60 bulan. Atas perjanjian pembiayaan tersebut telah dilakukan pengikatan SKMHT atas jaminan pembiayaan berupa SHM Nomor 01348 Luas 81 m2 Atas Nama Muhammad Faiz terletak di Kelurahan Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak.

2. Termohon Eksekusi telah melakukan wanprestasi dengan tidak melanjutkan pembayaran angsuran sebagaimana yang telah diperjanjikan sejak bulan September 2019.

- Total tunggakan yang seharusnya dibayarkan oleh Termohon Eksekusi sampai dengan bulan September 2020 adalah sebesar Rp. 12.023.000,-(Dua Belas Juta Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah) dengan perincian :

tunggakan sebesar Rp. 11.700.000,-(Sebelas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan biaya tagih sebesar Rp. 323.000,-(Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah).

- Sedangkan total kewajiban Termohon Eksekusi jika dilakukan pelunasan bulan September 2020 sebesar Rp. 36.799.050,-(Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Puluh Rupiah).

3. Upaya Penyelesaian Perselisihan :

- Pemohon Eksekusi telah melakukan penagihan dengan komunikasi lisan kepada Termohon Eksekusi, namun tidak berhasil karena Termohon Eksekusi menyatakan akan diangsur kembali sesuai surat pernyataan suami Termohon Eksekusi tanggal 10 Juni 2020, kenyataannya sampai dengan bulan September 2020 ini total tunggakan sudah 11 bulan (kali).
- Pemohon Eksekusi telah menyampaikan Surat Peringatan kepada Termohon Eksekusi sebanyak 3 kali dan tidak mendapat tanggapan dari Termohon Eksekusi, yaitu :

- a. Surat Peringatan Pertama, pada tanggal 6 Februari 2020.
- b. Surat Peringatan Kedua, pada tanggal 18 Mei 2020.
- c. Surat Peringatan Ketiga, pada tanggal 3 Juni 2020.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon Eksekusi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Demak untuk :

- (1). Menyatakan Termohon Eksekusi telah melakukan wanprestasi.
- (2). Menghukum Termohon Eksekusi untuk membayar angsuran yang tertunggak dan melanjutkan membayar angsuran secara rutin sampai dengan pinjamanya lunas.
- (3). Mengabulkan gugatan Pemohon Eksekusi untuk melunasi tagihan pembiayaan seluruhnya Rp. 36.799.050,-(Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Puluh Rupiah) kepada Termohon Eksekusi.
- (4). Melakukan Melakukan Eksekusi SKMHT atas Jaminan berupa SHM Nomor 01348 luas 81 m2 Atas Nama Muhammad Faiz terletak di Kelurahan Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak yang diikat dengan SKMHT No.055/2019 tanggal 8 Februari 2019. Yang diterbitkan oleh Kantor Notaris HADI WIJAYANTI, S.H., M.KN, hasil eksekusi digunakan untuk pembayaran kewajiban Termohon Eksekusi sebesar Rp. 36.799.050,-(Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Puluh Rupiah).
- (5). Menghukum Termohon Eksekusi untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara eksekusi ini.

Menimbang, bahwa Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap materi gugatan mengenai syarat syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim telah memeriksa dengan seksama dengan memberikan penilaian tentang sederhana atau tidaknya pembuktian dalam perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa menurut Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, Hakim memeriksa perkara gugatan sederhana berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan sebelum menetapkan hari sidang terhadap pokok gugatan, jumlah materiil gugatan dan bagaimana kondisi Penggugat dan Tergugat apakah sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana atau tidak;

Menimbang setelah melakukan pemeriksaan pendahuluan ternyata ditemukan bahwa alamat Penggugat di Sendangguwo Selatan RT 05 RW 01 Kel. Sendangguwo, Semarang, sedangkan alamat Tergugat di Tlogorejo RT 3 RW 13 Karangawen, Kabupaten Demak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf (3a) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 yang berbunyi : “Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat”, maka seharusnya Penggugat menerapkan pasal diatas dengan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum Pengadilan Agama Demak sebagai syarat gugatan a quo menjadi gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan tersebut, Hakim memeriksa berpendapat bahwa gugatan sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PA.Dmk. tidak termasuk gugatan sederhana;

Menimbang oleh karena gugatan ini tidak termasuk gugatan sederhana, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Demak untuk mencoret dari egister perkara dan memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan sederhana Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan Pasal 182 HIR biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan sederhana Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Demak untuk mencoret perkara ini dari register perkara;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Demak untuk mengembalikan sisa panjar perkara kepada Penggugat;

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Demak pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharam 1442 Hijriyah, oleh kami **Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim, dan dibantu oleh **Drs. Setya Adi Winarko, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H.

PaniteraPengganti,

Drs. Setya Adi Winarko, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000,00
2. A T K	Rp	50,000,00
3. Materai	Rp.	6,000,00
5. Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>10,000,00</u>
	Rp	96.000,00

(sembilan puluh enam ribu rupiah)